



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : setdprk@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BIREUEN TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Bireuen telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, tanggal 19 Mei 2025 untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen guna mendapatkan Rekomendasi dalam rangka Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, pembahasan dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Rekomendasi dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk ditindaklanjuti Bupati Bireuen sebagai bahan:
- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/ atau kebijakan strategis Kepala Daerah.
- KETIGA** : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,

JUNIADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Bireuen
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 26 Mei 2025

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BIREUEN TAHUN 2024**

Berdasarkan Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen atas LKPJ Bupati Bireuen Tahun 2024 masih ditemukan adanya beberapa hal yang dibawah target pencapaian kinerja, diantaranya :

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen agar memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, termasuk dengan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang khusus menangani Pendapatan Daerah, membentuk tim khusus ataupun merevisi regulasi yang berkaitan dengan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bupati Bireuen dalam pengisian jabatan harus menempatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan disertai dengan monitoring serta evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.
3. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas atau Poskedes/Pustu agar lebih peka dan giat turun ke lapangan untuk mendeteksi lebih dini terhadap penyakit yang diderita oleh masyarakat di gampong-gampong.
4. DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Bupati Bireuen untuk melanjutkan Pembangunan saluran irigasi DI Paya Geurugoh Kecamatan Gandapura baik dengan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA maupun APBN.
5. DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Bupati Bireuen untuk menyelesaikan masalah pengendapan sedimen yang terdapat pada waduk Paya Peuraden Kecamatan Juli dengan mengalokasikan dana APBK atau mengupayakan bantuan Pemerintah Provinsi agar waduk Paya Peuraden tersebut bisa difungsikan untuk mengairi 450 Hektar sawah yang digarap oleh Masyarakat pada 8 (delapan) Desa.

6. DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Bupati Bireuen untuk segera memperbaiki lantai jembatan gantung yang kondisinya rusak parah mengingat jembatan tersebut menghubungkan kecamatan Juli dan Kecamatan Jeumpa tepatnya di Desa Salah Sirong dan Dusun Bevak (Desa Krueng Simpo).
7. DPRK Bireuen merekomendasikan Bupati Bireuen untuk melanjutkan Pembangunan Gedung DPRK Bireuen yang sudah mangkrak selama beberapa tahun ke belakang.
8. DPRK Bireuen merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar memberikan tanggungjawab penuh kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi persoalan sekolah yang kekurangan murid yang berpotensi sekolah terpaksa ditutup.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,

JUNIADI